



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0191/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

H binti A, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gang Hidayatussalikin RT. 004 RW.001 nomor 24 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

BH bin M, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Air Mawar, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 12 Mei 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: ^{Hal aran 1 dari 10 Putusan Nomor: 0191/Pdt. G/2011/PA. Pkp.} 0191/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 12 Mei 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/VI/2010 tanggal 27 Mei 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus Janda dengan 1 orang anak, yang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan mertua Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas di daerah Bacang Pangkalpinang selama kurang lebih 3 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering mengungkit ungkit masalah uang yang diberikan Tergugat kepada anak Penggugat ;
 - Tergugat sering marah-marah bahkan memukul anak



Penggugat apabila anak Penggugat nakal bahkan
Tergugat tidak pernah memperdulikan anak
Penggugat ;

- Tergugat pernah berjanji sebelum menikah untuk memberikan motor kepada Penggugat namun ternyata Tergugat menjual motor yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat ;

Hal amar 2 dari 10 Putusan Nomor: 0191/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

- Tergugat marah-marah dengan hal sepele seperti apabila rumah dalam keadaan kotor ;
- Tergugat sering membatasi Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat ;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada 01 September 2010, penyebabnya adalah Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di daerah Air Itam Pangkalpinang akan tetapi Tergugat masa bodoh namun setelah Penggugat pulang, Tergugat malah mengusir Penggugat keluar dari rumah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 8 bulan ;

9. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 8 bulan),



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (BUDI HARTONO bin MUHAMMAD YAHYA) terhadap Penggugat (HERTINA binti ABDULLAH) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan pula tidak mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yaitu :

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hertina Nomor : 1971 01640887 0000 tanggal 4 September 2007 (bukti P.1) ;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/05/VI/2010 tanggal 27 Mei 2010 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu :

FITRIA binti BONA, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Bacang Pangkalpinang selama lebih kurang 3 bulan, kemudian terjadi percekcoan yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ;

Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ingkar janji, Tergugat mengungkit uang yang diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan ;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat ;

HAZAMI bin ARIF, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Saksi dengan Pengugat adalah tetangga ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Bacang Pangkalpinang selama lebih kurang 3 bulan, kemudian terjadi percekcoakan yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ;

Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ingkar janji, Tergugat mengungkit uang yang diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan ;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang



dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk
Penggugat ;

Bahwa, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 0491/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
tersebut Penggugat tidak keberatan dan menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) sebagai *iwadh* ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini,
maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara
persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan
dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua menjadi Undang- undang Nomor 50 Tahun
2009 Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga bersama
Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti
Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota
Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan
pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Mei 2010, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang berakibat Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak redho ;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan suami melanggar *taklik talak* ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat telah dengan sengaja tidak



mengindahkan panggilan sidang dan telah melepaskan hak jawabnya serta dianggap mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil nama FITRIA binti BONA dan HAZAMI bin ARIF, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan Pengugat di persidangan, baik bukti surat maupun saksi- saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2010;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat ;

Bahwa , rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan diawal perkawinan selebihnya telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 dan selama pisah sudah tidak saling perdulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang dan pula tidak ada harta bisa jadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka (2) dan (4) sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak* maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat



(pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Haluan 8 dari 10 Putusan Nomor: 0191/Pdt. G 2011/PA. Pkp. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap didepan sidang tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (BH bin MY) terhadap Penggugat (H binti A) dengan *iwadh* sebesar



Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh Drs. MARDANI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDAH dan Drs. H. PAHMUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. FARIDAH dan Drs. H. PAHMUDDIN, sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu H. M. EFFENDY, BA. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MARDANI
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. F A R I D A H



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. RAHMADIN RAMLI, SH)
PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 25.000,-
Relaas	:	Rp. 300.000
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 366.000,-